



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 62/PID/2019/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SITI SAODAH;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 7 Juni 1963;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Halmahera No 15 A Dusun Sanglah Barat, Desa Dauh Puri Kelod, kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat/Penetapan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
5. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahanan Kota sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dalam tahanan Kota sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya: Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dkk., Advokat yang berkantor pada Law Office Suhandi Cahaya & Partners, beralamat di Jl. Gajahmada No. 10 Lt.2, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2019;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 September 2019 Nomor 833/Pid.B/2019/ PN.Dps dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2019 Reg. Perkara No.PDM-580/DENPA /TPUL/07/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SITI SAODAH, pada tanggal 22 April 2014 atau setidaknya tidaknya dalam bulan April 2017, bertempat di Pengadilan Negeri Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena memalsu surat, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 April 2014 di Pengadilan Negeri Denpasar pada saat agenda sidang pembuktian gugatan perdata nomor 358/pdt.G/2013, terdakwa mengajukan alat bukti antara lain bukti P.12 dan P.13 berupa 2 (dua) lembar bonggol Cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan bonggol cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana didalam bonggol cek tersebut tertulis “Komisi Azis”, sedangkan saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF tidak pernah menerima Komisi seperti yang tertulis dalam bonggol cek yang diajukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menuliskan “KOMISI AZIZ” pada bonggol cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan bonggol cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) selain untuk pembayaran komisi / fee juga bertujuan sebagai alat kontrol kegiatan pembayaran yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa yang menerima cek nomor EW244709 senilai Rp, 90.000.000.- dan cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000 adalah ABDUL ROCHIM



pada tanggal 9 Agustus 2011 di depan rumah terdakwa dari UDIN yang merupakan pegawai dari terdakwa;

- Bahwa cek nomor EW244709 senilai Rp, 90.000.000.- dan cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000 adalah sebagai komisi / fee untuk ABDUL ROCHIM dan FRANSISKUS RANCA atas terjualnya sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Luas 715 m2 (tujuh ratus lima belas meter persegi yang berlokasi di Jalan Letda Kajeng kota Denpasar;
- Bahwa asal mula saksi ABDUL ROCHIM menerima cek nomor EW244709 senilai Rp, 90.000.000.- dan cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000 adalah karena berdasarkan kesepakatan awal antara saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF dengan saksi ABDUL ROCHIM apabila saksi ABDUL ROCHIM berhasil menjualkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Jalan Letda Kajeng kota Denpasar maka saksi ABDUL ROCHIM akan mendapatkan 5 % dari hasil penjualan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, kemudian saksi ABDUL ROCHIM mencari pembeli dan berhasil menemukan pembeli TRISNO HAMZAH dari saksi FRANSISKUS RANCA;
- Bahwa setelah pembeli TRISNO HAMZAH merasa cocok terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Luas 715 m2 (tujuh ratus lima belas meter persegi yang berlokasi di Jalan Letda Kajeng kota Denpasar tersebut kemudian pada tanggal 7 Agustus 2011 terdakwa, saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF, saksi ABDUL ROCHIM, saksi FRANSISKUS RANCA dan HAMZAH TRISNO datang ke kantor notaris I PUTU CANDRA, SH di Jalan Kepundung Denpasar untuk melihat sertifikat asli yang pada saat itu dibawa saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF dan terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2011 terdakwa, saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF, saksi ABDUL ROCHIM, saksi FRANSISKUS RANCA dan HAMZAH TRISNO beserta istri datang lagi ke notaris I PUTU CANDRA, SH untuk melakukan transaksi jual beli, dan pada saat itu yang masuk keruangan notaris adalah terdakwa dan saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF sebagai penjual dan HAMZAH TRISNO beserta istrinya sebagai pembeli, sedangkan saksi ABDUL ROCHIM, saksi FRANSISKUS RANCA menunggu diluar kantor notaris, dan setelah selesai terdakwa, saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF, saksi ABDUL ROCHIM, saksi FRANSISKUS RANCA dan HAMZAH TRISNO beserta istri menuju Bank Mandiri Udayana untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.100.000.- (dua milyar seratus juta rupiah) dari HAMZAH TRISNO, setelah pembayaran selesai saksi ABDUL ROCHIM meminta komisi / fee atas keberhasilan jual beli tersebut namun oleh saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIZ BATHEFF dan terdakwa meminta saksi ABDUL ROCHIM untuk ikut ke rumah terdakwa di Jalan Halmahera Sanglah Denpasar, karena cek milik terdakwa ada di toko emas milik terdakwa sehingga saksi ABDUL ROCHIM menunggu didepan rumah terdakwa, beberapa lama kemudian saksi UDIN yang merupakan pegawai terdakwa memberikan amplop warna putih yang berisi 2 (dua) lembar cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi ABDUL ROCHIM, kemudian saksi ABDUL ROCHIM memberikan cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi FRANSISKUS RANCA sebagai komisi / fee atas keberhasilan jual beli tersebut;

- Bahwa cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan komisi / fee saksi ABDUL ROCHIM dicairkan oleh anak angkatnya yang bernama MADE SUKA ANTARA sedangkan cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan komisi / fee saksi FRANSISKUS RANCA dicairkan sendiri oleh saksi FRANSISKUS RANCA;
- Bahwa terdakwa membuat tulisan tulisan "KOMISI AZIZ" pada 2 (dua) lembar bonggol cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan bonggol cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) dibuat alat bukti yaitu bukti bukti P.12 dan P.13 pada sidang perdata nomor 358/pdt.G/2013 di Pengadilan Negeri Denpasar adalah seolah olah benar bahwa saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF adalah orang yang menerima komisi / fee atas keberhasilan penjualan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya dengan Luas 715 m2 (tujuh ratus lima belas meter persegi yang berlokasi di Jalan Letda Kajeng kota Denpasar, sedangkan saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF tidak pernah menerima komisi dimaksud;
- Bahwa dengan dipergunakannya 2 (dua) lembar bonggol tersebut sebagai alat bukti dipersidangan perdata memimbulkan kerugian bagi saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SITI SAODAH, pada tanggal 22 April 2014 atau setidak tidaknya dalam bulan April 2017, bertempat di Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 62/PID/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan dengan cara cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 April 2014 di Pengadilan Negeri Denpasar pada saat agenda sidang pembuktian gugatan perdata nomor 358/pdt.G/2013, terdakwa memakai 2 (dua) lembar bonggol Cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan bonggol cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana didalam bonggol cek tersebut tertulis "Komisi Azis" sebagai alat bukti yaitu bukti P.12 dan P.13;
- Bahwa 2 (dua) lembar bonggol Cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan bonggol cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah komisi untuk saksi ABDUL ROCHIM dan saksi FRANSISKUS RANCA atas terjualnya sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Luas 715 m² (tujuh ratus lima belas meter persegi yang berlokasi di Jalan Letda Kajeng kota Denpasar;
- Bahwa cek nomor EW244709 senilai Rp, 90.000.000.- dan cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000 diterima ABDUL ROCHIM pada tanggal 9 Agustus 2011 di depan rumah terdakwa dari UDIN yang merupakan pegawai dari terdakwa;
- Bahwa saksi ABDUL ROCHIM dan saksi FRANSISKUS RANCA menerima cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) adalah dikarenakan adanya kesepakatan awal antara saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF dengan saksi ABDUL ROCHIM apabila saksi ABDUL ROCHIM berhasil menjualkan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang berlokasi di Jalan Letda Kajeng kota Denpasar maka saksi ABDUL ROCHIM akan mendapatkan 5 % dari hasil penjualan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, kemudian saksi ABDUL ROCHIM mencari pembeli dan berhasil menemukan pembeli TRISNO HAMZAH dari saksi FRANSISKUS RANCA;
- Bahwa setelah pembeli TRISNO HAMZAH merasa cocok terhadap sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Luas 715 m² (tujuh ratus lima belas meter persegi yang berlokasi di Jalan Letda Kajeng kota Denpasar tersebut kemudian pada tanggal 7 Agustus 2011 terdakwa,

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 62/PID/2019/PT DPS



saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF, saksi ABDUL ROCHIM, saksi FRANSISKUS RANCA dan HAMZAH TRISNO datang ke kantor notaris I PUTU CANDRA, SH di Jalan Kepundung Denpasar untuk melihat sertifikat asli yang pada saat itu dibawa saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF dan terdakwa, kemudian pada tanggal 9 Agustus 2011 terdakwa, saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF, saksi ABDUL ROCHIM, saksi FRANSISKUS RANCA dan HAMZAH TRISNO beserta istri datang lagi ke notaris I PUTU CANDRA, SH untuk melakukan transaksi jual beli, dan pada saat itu yang masuk keruangan notaris adalah terdakwa dan saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF sebagai penjual dan HAMZAH TRISNO beserta istrinya sebagai pembeli, sedangkan saksi ABDUL ROCHIM, saksi FRANSISKUS RANCA menunggu diluar kantor notaris, dan setelah selesai terdakwa, saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF, saksi ABDUL ROCHIM, saksi FRANSISKUS RANCA dan HAMZAH TRISNO beserta istri menuju Bank Mandiri Udayana untuk melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.100.000.- (dua milyar seratus juta rupiah) dari HAMZAH TRISNO, setelah pembayaran selesai saksi ABDUL ROCHIM meminta komisi / fee atas keberhasilan jual beli tersebut namun oleh saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF dan terdakwa meminta saksi ABDUL ROCHIM untuk ikut ke rumah terdakwa di Jalan Halmahera Sanglah Denpasar, karena cek milik terdakwa ada di toko emas milik terdakwa sehingga saksi ABDUL ROCHIM menunggu didepan rumah terdakwa, beberapa lama kemudian saksi UDIN yang merupakan pegawai terdakwa memberikan amplop warna putih yang berisi 2 (dua) lembar cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi ABDUL ROCHIM, kemudian saksi ABDUL ROCHIM memberikan cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi FRANSISKUS RANCA sebagai komisi / fee atas keberhasilan jual beli tersebut;

- Bahwa cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang merupakan komisi / fee saksi ABDUL ROCHIM dicairkan oleh anak angkatnya yang bernama MADE SUKA ANTARA sedangkan cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) yang merupakan komisi / fee saksi FRANSISKUS RANCA dicairkan sendiri oleh saksi FRANSISKUS RANCA;
- Bahwa terdakwa memakai alat bukti 2 (dua) lembar bonggol cek nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan bonggol cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) bertuliskan "KOMISI AZIZ" pada sidang perdata nomor 358/ptd.G/2013 di Pengadilan Negeri Denpasar adalah seolah olah benar bahwa saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF adalah orang yang menerima komisi / fee atas keberhasilan penjualan sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Luas 715 m2 (tujuh ratus lima belas meter persegi yang berlokasi di Jalan Letda Kajeng kota Denpasar, sedangkan saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF tidak pernah menerima komisi dimaksud;

- Bahwa dengan dipakainya 2 (dua) lembar bonggol nomor EW 244709 senilai Rp. 90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan bonggol cek nomor EW 247710 senilai Rp. 75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut sebagai alat bukti dipersidangan perdata menimbulkan kerugian bagi saksi korban ABDUL AZIZ BATHEFF;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perkara No.PDM-0580/DENPA.TPI/09/2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SITI SAODAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI SODAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar resi/bonggol Cek Bank Mandiri Cek No.EW244710 yang bertuliskan tgl 9/08/2011, Tanah, 75.000.000, tanda tangan dan tulisan Komisi Aziz;
 - 1 (satu) lembar resi/bonggol Cek Bank Mandiri Cek No.EW244709 yang bertuliskan tgl 9/08/2011, Tanah, 90.000.000 tanda tangan dan tulisan Komisi Aziz;
 - 1 (satu) buah salinan akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor: 1 tanggal 3 September 2004 yang dibuat di Notaris Liang Budiarta, S.H.;
 - 1 (satu) buah salinan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor: 2 tanggal 5 Januari 2005 yang dibuat Notaris di Liang Budiarta, S.H.;
 - 2 (dua) lembar surat pernyataan (asli) yang dibuat oleh I PUTU WIDHIARSANA WITANA di Denpasar pada tanggal 30 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh SITI SAODAH di Denpasar pada tanggal 5 Juni 2014;
- Foto copy yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 15 juli 2014;
- Foto copy yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 72/Pdt/2015/PT Dps, tanggal 22 Juni 2015;
- Surat Pernyataan dari I PUTU WIDHIARSANA WITANA tanggal 17 Juni 2014 yang dilegalisir di Notaris I PUTU CANDRA, S.H., terdiri dari 3 (tiga) halaman;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 448/2011; Terlampir dalam berkas perkara;
- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September 2019 Nomor 833/Pid.B/2019/PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SITI SAODAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar resi/bonggol Cek Bank Mandiri Cek No.EW244710 yang bertuliskan tgl 9/08/2011, Tanah, 75.000.000, tanda tangan dan tulisan Komisi Azis;
 - 1 (satu) lembar resi/bonggol Cek Bank Mandiri Cek No.EW244709 yang bertuliskan tgl 9/08/2011, Tanah, 90.000.000 tanda tangan dan tulisan Komisi Azis;
 - 1 (satu) buah salinan akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor: 1 tanggal 3 September 2004 yang dibuat di Notaris Liang Budiarta, S.H.;
 - 1 (satu) buah salinan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor: 2 tanggal 5 januari 2005 yang dibuat Notaris di Liang Budiarta, S.H.;

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 62/PID/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat pernyataan (asli) yang dibuat oleh I PUTU WIDHIARSANA WITANA di Denpasar pada tanggal 30 Juli 2016;
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh SITI SAODAH di Denpasar pada tanggal 5 Juni 2014;
- Foto copy yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 358/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 15 Juli 2014;
- Foto copy yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 72/Pdt/2015/PT Dps tanggal 22 Juni 2015;
- Surat Pernyataan dari I PUTU WIDHIARSANA WITANA tanggal 17 Juni 2014 yang dilegalisir di Notaris I PUTU CANDRA, S.H., terdiri dari 3 (tiga) halaman;
- 1 (satu) eksemplar foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 448/2011; tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sama-sama telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 26 September 2019 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2019 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 833/Pid.B/2019/PN.Dps dan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama melalui Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 4 Oktober 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2019 , yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar harus dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar karena sangat kurang pertimbangan;
- Bahwa saksi kunci saudara Putu Widyasana tidak pernah diperiksa sehingga terdakwa telah dipersalahkan menyimpang dari azas-azas hukum, ketentuan hukum dan tidak memenuhi unsur pidana;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli Prof.Dr. Saiful Bahri, SH.,MH. di persidangan mengatakan bahwa bonggol *ceque* merupakan catatan

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 62/PID/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi dari pemilik ceque tidak termasuk Akte sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 263 KUHP, dan apabila dijadikan alat bukti dalam kasus perdata semua itu tergantung penilaian majelis dalam hal ini termasuk dalam Pasal 185 KUHP.

- Bahwa majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut telah mengabaikan azas-azas hukum pidana maupun tentang Doktrin Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-Unsur Pidana yang terdapat didalam Putusan Majelis Hakim sama sekali tidak terbukti, Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur obyektif dan subyektif Pemalsuan Surat dalam bentuk pokok sebagai berikut :

Unsur-unsur Pasal 263 Ayat (1), adalah sebagai berikut :

- Obyektif :
 - Membuat surat palsu;
 - Memalsukan surat;
 - Yang dapat :
 - Menerbitkan sesuatu hak;
 - Menerbitkan sesuatu perjanjian (=perikatan);
 - Menimbulkan pembebasan sesuatu hutang;
 - Diperuntukkan guna menjadi bukti atas sesuatu hal.
- Subyektif :
 - Dengan maksud :
 - Untuk mempergunakan atau memakai surat itu :
 - Seolah-olah asli dan tidak palsu;
 - Pemakaian atau penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Unsur-unsur Pasal 263 Ayat (2), adalah sebagai berikut :

- Obyektif :
 - Memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan;
 - Seolah –olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
 - Apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;
- Subyektif :
 - Dengan sengaja.

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 62/PID/2019/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP maupun Pasal 263 Ayat (2) KUHP, dan oleh karena itu mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini seyogyanya membebaskan terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum.

Dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Oktober 2019 telah diberitahukan kepada Terdakwa isinya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar kepada terdakwa SITI SAODAH yaitu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan tersebut, tidak memenuhi rasa keadilan yang didambakan dalam masyarakat dan tidak sebanding dengan kerugian yang diderita oleh korban.
- Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satuyaitu melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP melainkan Penuntut Umum berpendapat terdakwa terbukti melanggar pasal 263 ayat (2) KUHP;

Oleh karena itu, memohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar menerima permohonan banding dan :

- Menyatakan Terdakwa SITI SAODAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dalam pasal 263 ayat(2) KUHP.
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI SAODAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
 - Menyatakan barang bukti Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 Oktober 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019 terhitung dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 833/Pid.B/2019/PN.Dps tanggal 26 September 2019 serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum yang tidak memuat hal-hal baru, Pengadilan Tinggi berpendapat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama, dan juga terhadap surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, selanjutnya Pengadilan Tinggi sebagai *Yudex factie* akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan susunan surat dakwaan bersifat alternatif, dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih dakwaan alternatif kedua, dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau dapat menjadi bukti suatu hal;
- Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
- Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- *Unsur Barang siapa;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur barangsiapa dalam hal ini Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri pertimbangan unsur barangsiapa oleh pengadilan tingkat pertama, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

- *Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau dapat menjadi bukti suatu hal.*

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah memberi uraian pertimbangan pada pembuktian unsur kedua sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud membuat surat palsu dalam rumusan unsur di atas adalah membuat sesuatu surat yang isinya tidak benar atau tidak sesuai dengan sebenarnya, sedangkan pengertian memalsukan surat adalah mengubah atau menambah atau mengurangi isi atau sesuatu hal yang terdapat didalam surat tersebut, bahkan mengganti suatu surat dengan surat lainnya yang nampak seperti aslinya juga termasuk kedalam pengertian memalsukan surat, sehingga kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung system ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa kata “membuat” dan kata “memalsukan” dalam rumusan unsur diatas, menunjukkan adanya tindakan atau kegiatan atau perbuatan aktif yang dilakukan oleh pelaku untuk menciptakan sesuatu surat palsu atau yang dipalsukan sesuai yang dikehendaki atau yang dimaksudkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan uraian dakwaan Penuntut Umum yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, pada uraian dakwaannya Penuntut Umum telah menyebutkan adanya perbuatan Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa: 2 (dua) lembar bonggol Cek Nomor EW 244709 senilai Rp.90.000.000.- (sembilan puluh juta rupiah) dan bonggol Cek Nomor EW 244710 senilai Rp.75.000.000.- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang didalam bonggol cek tersebut Terdakwa menuliskan tulisan “Komisi Azis”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Abdul Azis Batheff, saksi Rizal Akbar Mayaputra, SH., saksi Abdul Rochim, dan keterangan saksi M. Said Ali, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 62/PID/2019/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa Siti Saodah dan Saksi Abdul Aziz Batheff pernah berperkara di Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara perdata register Nomor 358/Pdt.G/2013/PN Dps, yang pada persidangan tanggal 22 April 2014, Terdakwa Siti Saodah sebagai Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Prof. Dr. Suhandi Cahaya, SH.,MH.,MBA., telah mengajukan bukti surat antara lain berupa: Resi Buku (Bonggol) Cek Nomor EW 244709 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Resi Buku (Bonggol) Cek Nomor EW 244710 senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang pada kedua bonggol cek tersebut terdapat tulisan "Komisi Azis";

Menimbang, bahwa terkait bonggol cek yang berisi tulisan "Komisi Azis" tersebut, saksi Abdul Aziz Batheff menerangkan bahwa saksi tidak pernah menerima uang komisi sebesar Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan saksi tidak mungkin mendapatkan atau menerima komisi dari Hj. Siti Saodah, karena saksi sendiri adalah selaku pemilik dari tanah yang terletak di Jalan Letda Kajeng Kota Denpasar;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terdakwa menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Letda Kajeng Kota Denpasar adalah miliknya, dan terhadap tulisan "Komisi Azis" yang terdapat pada kedua lembar bonggol cek tersebut, memang ditulis sendiri oleh Terdakwa sebagai catatan pribadi yang selalu Terdakwa lakukan setiap melakukan pembayaran dengan cek;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Jimi Zainudin bahwa 2 (dua) lembar Cek Nomor Seri EW 244709 dan Nomor Seri EW 244710 telah diserahkan oleh Terdakwa melalui saksi Jimi Zainudin kepada saksi Abdul Aziz Batheff sebagai komisi saksi Abdul Aziz Batheff atas penjualan tanah Hak Milik No.1376/Dangin Puri Kelod yang terletak di Jalan Letda Kajeng Kota Denpasar antara Siti Saodah sebagai penjual dengan Hamzah Trisno sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Abdul Rochim, saksi Fransiskus Ranca, saksi Sagung Agung Ganefi Yanthi, dan saksi Ketut Yulika Widiastiti, SE., bahwa Cek Nomor Seri EW 244709 dan EW 244710 yang terdaftar pada rekening di PT Bank Mandiri atas nama Hj. Siti Saodah, telah dicairkan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam cek tersebut, dimana Cek Nomor Seri EW 244709 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dicairkan oleh orang bernama Fransiskus, yang menurut saksi Fransiskus Ranca uang tersebut adalah haknya sebagai perantara yang mencari pembeli dalam penjualan tanah yang terletak di Jalan Letda Kajeng Denpasar, sedangkan Cek Nomor Seri EW 244710 senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta rupiah) dicairkan oleh orang bernama I Made Suka Antara, yang menurut keterangan saksi Abdul Rochim uang tersebut adalah haknya karena telah mempertemukan pembeli dan penjual dalam penjualan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa perkara antara Hj. Siti Saodah lawan Abdul Aziz Batheff dalam perkara perdata Nomor 358/Pdt.G/2013/PN Dps, yang menyangkut hak atas rumah dan tanah Hak Milik No.1376/Dangin Puri Kelod yang terletak di Jalan Letda Kajeng Kota Denpasar, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15 Juli 2014, dan pada tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya Nomor 72/PDT/2015/PT DPS, tanggal 22 Juni 2015, dan pada tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 3755 K/Pdt/2016, tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa mengenai sengketa hak terkait tanah Sertifikat Hak Milik No.1376/Dangin Puri Kelod yang terletak di Jalan Letda Kajeng Kota Denpasar, bukanlah kewenangan hakim pidana untuk memutuskannya melainkan kewenangan hakim perdata, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Siti Saodah membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana maksud Pasal 263 ayat (1) KUHP yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan perkara Nomor 358/Pdt.G/2013/PN Dps;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Terdakwa Siti Saodah telah memberi tulisan "Komisi Azis" pada kedua bonggol cek dengan Nomor Seri EW 244709 senilai Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Nomor Seri EW 244710 senilai Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang kemudian diajukan sebagai alat bukti surat dalam persidangan perkara perdata Nomor 358/Pdt.G/2013/PN Dps

Menimbang, bahwa tulisan yang berbunyi "Komisi Azis" pada bonggol cek, sekalipun merupakan catatan pribadi dari pemegang cek, namun dengan diperlihatkannya bonggol cek tersebut kepada pihak lain, maka dapat menimbulkan penafsiran bahwa pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan cek tersebut seolah-olah benar sebagai komisi dari orang bernama Azis, padahal kebenaran tentang hal itu masih dipersoalkan oleh Terdakwa Siti Saodah dan Saksi Abdul Aziz Batheff pada pemeriksaan perkara Nomor 358/Pdt.G/2013/PN Dps;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alur uraian pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena pengadilan tingkat pertama tidak terlebih dahulu mengkaji dan mempertimbangkan eksistensi dan substansi surat yang hanya berupa dua suku kata “komisi azis” yang tertulis dibalik bonggol “ceque atas unjuk” yang dipermasalahkan, dan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberitahukan maksud pesan dari si pengirim (*Wikipedia*);

Menimbang, bahwa surat sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata dan dalam hukum acara pidana dikenal 3 macam, yaitu surat/akta otentik, surat/akta dibawah tangan, dan surat biasa dimana ketiga surat ini harus ditanda tangani oleh si pembuat yang mengirimkan surat tersebut,

Menimbang, bahwa surat biasa yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat bukti, dan manakala surat tersebut dijadikan alat bukti dipersidangan oleh hakim bebas menilainya dan hanya dapat dijadikan bukti petunjuk jika isi surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa memalsu surat karena hanya menuliskan “komisi azis” dibalik bonggol “ceque atas unjuk”, dan kemudian bonggol “ceque atas unjuk” tersebut telah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara perdata;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa bonggol ceque tersebut belum pernah dikirim oleh terdakwa kepada saudara Azis sebelum ber perkara, dan diakui Terdakwa hanya sebagai catatan sehingga belum dapat dikatakan sebagai suatu surat dalam pengertian umum.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa benar 2(dua) buah bonggol “ceque atas unjuk” yang dibaliknya tertulis “komisi azis” dijadikan bukti dalam perkara perdata berupa bukti P-12 dan P-13, namun dalam pertimbangan pada putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung RI kedua bukti dimaksud tidak pernah dipertimbangkan secara spesifik, sehingga tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana;



Menimbang, bahwa pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan unsur ke-2 (dua) Pasal 263 ayat (1) KUHP dakwaan kesatu Penuntut Umum, sepanjang : *Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat tulisan “Komisi Azis” pada bonggol-bonggol cek yang diajukan sebagai alat bukti di persidangan, adalah suatu perbuatan yang termasuk kedalam pengertian membuat surat palsu yang dapat menjadi bukti tentang sesuatu hal, karena pada saat pembuatan maupun pada saat diperlihatkannya surat tersebut, kebenaran tentang komisi itu belum pasti dan masih dipersengketakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau dapat menjadi bukti suatu hal, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tulisan tangan “komisi azis” dibalik bonggol “ceque atas unjuk” bukan suatu untaian kalimat yang dapat menimbulkan akibat hukum, apalagi merugikan pihak lain karena selain berupa tulisan tangan, dan juga sifatnya sepihak serta hanya sekedar tanda pengingat bagi yang menuliskan kata tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara perdata Nomor 358/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 15 Juli 2014, dalam putusannya Nomor 72/PDT/2015/PT DPS tanggal 22 Juni 2015, dan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3755 K/Pdt/2016 tanggal 25 April 2017 bahwa catatan bonggol “cek atau ceque atas unjuk” dimaksud tidak pernah dipertimbangkan secara spesifik menjadi bahan pertimbangan untuk merubah suatu keadaan hukum, atau dengan kata lain tidak pernah dijadikan sebagai suatu keterangan yang berdiri sendiri yang dimasukkan dalam suatu akta otentik, dan dengan demikian tidak dapat dikatakan suatu keterangan yang berdiri sendiri dan merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka “unsur obyek” dari unsur ke- 2(dua) dakwaan kesatu alternatif ini tidak terpenuhi:

Menimbang, bahwa selain tidak terpenuhinya unsur obyek di atas, lagi pula sesuai keterangan terdakwa dan saksi Jimi Zaenudin alias Udin di persidangan, yang diperkuat oleh keterangan saksi Fransiskus Ranca bahwa telah terbukti saksi Abdul Azis Batheff lah yang menerima ke dua ceque tersebut dari saksi Jimmi Zaenudin alias Udin dan bila kemudian ceque itu diberikan oleh Abdul Azis kepada orang lain, hal itu di luar tanggungjawab terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ceque itu adalah “ceque atas unjuk”, maka terdakwa untuk mengingat ceque itu diberikan kepada siapa, oleh karena itu terdakwa membuat catatan pada kedua bonggol ceque tersebut berdasarkan atas fakta yang sebenarnya, yaitu dengan membuat catatan “komisi azis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang sebenarnya di atas, maka “unsur subyektif” dari unsur ke-2(dua) dakwaan kesatu alternatif tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan terdakwa itu tidak dapat dikwalifisir sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana dimaksudkan pada ketentuan pasal 263 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka unsur kedua baik itu “unsur obyektif” maupun “unsur subyektif” dari dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai unsur ke-3(tiga) *Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan*, ke-4(empat) *Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian*, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena unsur ke dua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan seterusnya dari Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kesatu tidak terbukti maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
- Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Ad. 1. Unsur barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan unsur pertama dakwaan kesatu di atas, bahwa unsur pertama dianggap telah terpenuhi kecuali unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur kedua dari dakwaan kedua, dimana sejalan dengan pertimbangan fakta hukum dalam pertimbangan dakwaan kesatu di atas, bahwa benar di balik bongkol "ceque" ada tulisan "komisi Azis" dan diakui oleh terdakwa sebagai tulisan tangannya serta dipergunakan dalam pembuktian perkara perdata Nomor 358/Pdt.G/2013/PN Dps tanggal 15 Juli 2014 yo. Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 72/PDT/2015/PT DPS tanggal 22 Juni 2015, yo putusan Mahkamah Agung Nomor 3755 K/Pdt/2016 tanggal 25 April 2017, yakni sebagai bukti P-12 dan P-13, tetapi dalam pertimbangan pada ketiga putusan tersebut tidak terdapat pertimbangan spesifik yang mengacu pada tulisan "komisi azis" (P-12 & P.13) untuk menentukan keadaan hukum atau titel hak atas tanah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas bahwa "unsur obyektif" dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati", tidak terbukti pada diri Terdakwa karena tulisan "komisi azis" benar adanya dan diakui oleh terdakwa hanya sebatas catatan untuk mengingatkan diri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai pencairan "ceque atas unjuk" tidak sama dengan nama orang yang tertulis "Azis" adalah diluar tanggung jawab terdakwa karena ceque nya adalah "ceque atas unjuk", tetapi berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya sesuai keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan saksi Jimi Zaenudin alias Udin dan saksi Fransiskus Ranca di persidangan, bahwa terdakwa telah menyerahkan ceque tersebut kepada Jimi Zaenudin alias Udin untuk disampaikan selanjutnya kepada Abdul Aziz Batheff, dengan demikian catatan terdakwa sejalan dengan fakta hukum yang sebenarnya, dan karenanya "unsur subyektif" dari unsur ke-2(dua) dakwaan kedua alternatif ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan "unsur obyektif" dan "unsur subyektif" dari unsur ke-2(dua) dakwaan kedua di atas, maka terdakwa tidak dapat dikwalifisir memakai surat palsu, karena nya unsur ke 2(dua) dari pasal 263 ayat (2) KUHP dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa karena tulisan tangan “komisi azis” tidak menimbulkan akibat hukum dalam lalu lintas hukum pencairan “ceque”, sebab jenis “ceque nya” adalah “ceque atas unjuk”, maka tidak akan merugikan orang lain, dengan demikian unsur ke-3(tiga) inipun tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan unsur ke-3(tiga) dari Pasal 263 ayat (2) KUHP tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua dan karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua di atas, ternyata Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam kedua dakwaan tersebut, karenanya terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan memulihkan harkat dan martabatnya dalam keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat pertama dan pendapat beserta tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan dan memori bandingnya dianggap telah terserap dalam pertimbangan-pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bebas dari semua dakwaan dan selama ini terdakwa dalam status tahanan kota, maka haruslah diperintahkan dibebaskan segera dari tahanan kota tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sepanjang mengenai barang bukti asli dikembalikan kepada yang berhak dan mengenai barang bukti berupa fotocopy tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan harus dibebaskan maka ongkos perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat, Pasal 197 Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 62/PID/2019/PT DPS



Mengadili

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 833/Pid.B/2019/PN.Dps. tanggal 26 September 2019;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa **Siti Saodah** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana baik yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu maupun dalam dakwaan Kedua ;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
- Memerintahkan supaya terdakwa dibebaskan dari tahanan kota;
- Menetapkan barang bukti berupa fotocopy surat-surat tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari tanggal 24 Oktober 2019, oleh kami Ida Bagus Djagra, S.H., M.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua, Nyoman Sumaneja, S.H., M.Hum. dan Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 62/PID/2019/PT DPS, putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Nopember 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota, serta dibantu oleh I Ketut Sumarta, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

Nyoman Sumaneja, S.H.,M.Hum.

Ida Bagus Djagra,S.H.,M.H.

t.t.d

Dr. Marsudin Nainggolan,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Ketut Sumarta , S.H,M.H .

Denpasar, Nopember 2019.

Untuk salinan resmi,

Panitera,

I Ketut Sumarta, S.H,M.H.

NIP : 19581231 198503 1 047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)